

PAW – PETUGAS PPDP  
2018

Kpt 16/PP.05.3-Kpt/3325/Kab/II/2018, 4 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENGGANTI ANTAR WAKTU PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) TPS 2 DESA PLELEN KECAMATAN GRINGSING DAN TPS 4 DESA JRAKAHPAYUNG KECAMATAN TULIS DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan surat pengunduran diri saudari Imticha sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) TPS 4 Desa Jrahahpayung Kecamatan Tulis, tanggal 27 Januari 2018 dan surat pengunduran diri saudara Siswanto sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) TPS 2 Desa Plelen Kecamatan Gringsing, tanggal 29 Januari 2018, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) TPS 2 Desa Plelen Kecamatan Gringsing dan TPS 4 Desa Jrahahpayung Kecamatan Tulis Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 10 Tahun 1950; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU NO. 10 Tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan PKPU No. 13 Tahun 2017; PKPU No. 17 Tahun 2015; PKPU No. 1 Tahun 2017; PDKPP No. 2 Tahun 2017; Kpt KPU Prov. Jateng No. 1/PP.02.3-Kpt/33/Prov/VII/2017; Kpt KPU Prov. Jateng No. 16/PP.02.3-Kpt/33/Prov/VII/2017 sebagaimana telah diubah dengan Kpt KPU Prov. Jateng No. 25/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017; Kpt KPU Kab. Batang No. 4/PP.03-Kpt/3325/Prov/II/2018.
- Memberhentikan Saudara Siswanto sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) TPS 2 Desa Plelen Kecamatan Gringsing dan Saudara Imticha sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) TPS 4 Desa Jrahahpayung Kecamatan Tulis dalam Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 serta mengangkat Saudari Sriatun alamat Desa Plelen RT 04 RW 02 sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) TPS 2 Desa Plelen Kecamatan Gringsing dan Saudari Istikomah alamat Desa Jrahahpayung RT 01 RW 03 sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) TPS 4 Desa Jrahahpayung Kecamatan Tulis dalam Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018..

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Februari 2018.